



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

4. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 21 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan dan Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1997);
5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1486);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Mentawai.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
5. Dinas adalah Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Mentawai.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Mentawai.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Mentawai.
8. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Mentawai.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis

penunjang tertentu pada Dinas.

10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Mentawai.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pariwisata, pemuda dan olahraga.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, sebagai berikut:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Substansi Program dan Keuangan;
 - c. Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata, membawahi:
 1. Sub Substansi Pengembangan Daya Tarik Wisata;
 2. Sub Substansi Pengembangan Kawasan Pariwisata; dan
 3. Sub Substansi Pengembangan Industri Wisata.
 - d. Bidang Pemasaran Pariwisata, membawahi:
 1. Sub Substansi Strategi Pemasaran dan Merek Pariwisata;
 2. Sub Substansi Promosi Pariwisata; dan
 3. Sub Substansi Riset dan Analisis Data Pariwisata.
 - e. Bidang Ekonomi Kreatif, membawahi:
 1. Sub Substansi Riset, Edukasi, Pengembangan SDM dan Infrastruktur;
 2. Sub Substansi Akses Permodalan dan Pemasaran; dan
 3. Sub Substansi Fasilitasi HKI dan Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah.
 - f. Bidang Pemuda dan Olahraga, membawahi:
 1. Sub Substansi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda;
 2. Sub Substansi Pembudayaan dan Peningkatan Olahraga; dan
 3. Sub Substansi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda Olahraga.
 - g. UPTD.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Sub Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Sub Koordinator.
- (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu

Dinas

Pasal 5

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, pemuda dan olahraga yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan dan penetapan Rencana Strategis Dinas berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, tugas, permasalahan, dan kebijakan yang ada;
 - b. perumusan upaya peningkatan dan pengembangan kebijakan pada Dinas;
 - c. perumusan pedoman kerja Dinas sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan program dengan Organisasi Perangkat Daerah lain untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;
 - e. pengendalian pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional Dinas dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas yang berhubungan dengan fungsi penunjang urusan bidang pariwisata, pemuda dan olahraga;

- f. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan pada Dinas dengan Organisasi Perangkat Daerah lain;
- g. penjalinan kerja sama dengan instansi lain atau mitra kerja untuk keberhasilan program kerja Dinas;
- h. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati secara lisan maupun tertulis untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat mempunyai tugas penyelenggaraan fungsi pendukung pelaksana perencanaan umum, penganggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan aset, tata laksana dan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan serta pemberian dukungan administrasi pada seluruh bagian di lingkungan Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan dan penyiapan Rencana Strategis Dinas berdasarkan usulan Bidang serta kesekretariatan dan skala prioritas untuk kemudian ditetapkan oleh Kepala Dinas;
 - b. penyusunan dan penyiapan Rencana Kerja Tahunan yang berisikan upaya peningkatan dan pengembangan kebijakan pada Dinas;
 - c. penyusunan dan penyiapan pedoman kerja Dinas sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. pendistribusian tugas kepada Kepala Sub Bagian dan Sub Koordinator Substansi berdasarkan tugas dan fungsi Dinas;
 - e. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan program dengan Sekretariat Organisasi Perangkat Daerah lain untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;
 - f. pengendalian pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional Dinas dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas yang berhubungan dengan Administrasi Umum, Administrasi Kepegawaian, serta Penyusunan Program, dan Administrasi Keuangan;
 - g. pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan Kepala Sub Bagian dan Sub Koordinator Substansi sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
 - h. pengevaluasian pelaksanaan program pada

kesekretariatan Dinas berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;

- i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas secara lisan maupun tertulis untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum dan administrasi kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan rencana program dan kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan, kebutuhan dan kebijakan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai bahan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
 - b. penyiapan rencana sub kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijakan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis Dinas;
 - c. penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - d. perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - e. pembagian tugas kepada bawahan sesuai jabatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - f. pembimbingan, pengarahan, dan pengawasan pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Umum dan Administrasi Kepegawaian;
 - g. pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan bawahan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
 - h. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;
 - i. pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian baik secara lisan maupun tertulis sebagai pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata

Pasal 8

- (1) Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas di bidang pengembangan daya tarik wisata, kawasan pariwisata serta industri pariwisata.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengarahan penyusunan rencana kegiatan dan sub kegiatan Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijakan yang ada pada Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata;
 - b. perumusan kebijakan di bidang pengembangan daya tarik wisata, kawasan pariwisata serta industri pariwisata;
 - c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan daya tarik wisata, kawasan pariwisata serta industri pariwisata;
 - d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan daya tarik wisata, kawasan pariwisata serta industri pariwisata;
 - e. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan daya tarik wisata, kawasan pariwisata serta industri pariwisata;
 - f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan daya tarik wisata, kawasan pariwisata serta industri pariwisata;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan daya tarik wisata, kawasan pariwisata serta industri pariwisata;
 - h. pelaksanaan administrasi Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata;
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Pemasaran Pariwisata

Pasal 9

- (1) Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas di bidang strategi pemasaran dan brand pariwisata, promosi pariwisata serta riset dan analisis data pariwisata.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemasaran Pariwisata menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengarahan penyusunan rencana kegiatan dan sub

kegiatan Bidang Pemasaran Pariwisata berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijakan yang ada pada Bidang Pemasaran Pariwisata;

- b. perumusan kebijakan di bidang strategi pemasaran dan brand pariwisata, promosi pariwisata serta riset dan analisis data pariwisata;
- c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang strategi pemasaran dan brand pariwisata, promosi pariwisata serta riset dan analisis data pariwisata;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang strategi pemasaran dan brand pariwisata, promosi pariwisata serta riset dan analisis data pariwisata;
- e. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang strategi pemasaran dan brand pariwisata, promosi pariwisata serta riset dan analisis data pariwisata;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang strategi pemasaran dan brand pariwisata, promosi pariwisata serta riset dan analisis data pariwisata;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang strategi pemasaran dan brand pariwisata, promosi pariwisata serta riset dan analisis data pariwisata;
- h. pelaksanaan administrasi di Bidang Pemasaran Pariwisata;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Ekonomi Kreatif

Pasal 10

- (1) Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas di bidang riset, edukasi, pengembangan SDM dan infrastruktur, akses permodalan dan pemasaran serta fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan hubungan antar lembaga dan wilayah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengarahan penyusunan rencana kegiatan dan sub kegiatan Bidang Ekonomi Kreatif berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijakan yang ada pada Bidang Ekonomi Kreatif;
 - b. perumusan kebijakan di bidang riset, edukasi, pengembangan SDM dan infrastruktur, akses permodalan dan pemasaran serta fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan hubungan antar lembaga dan wilayah;

- c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset, edukasi, pengembangan SDM dan infrastruktur, akses permodalan dan pemasaran serta fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan hubungan antar lembaga dan wilayah;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang riset, edukasi, pengembangan SDM dan infrastruktur, akses permodalan dan pemasaran serta fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan hubungan antar lembaga dan wilayah;
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang riset, edukasi, pengembangan SDM dan infrastruktur, akses permodalan dan pemasaran serta fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan hubungan antar lembaga dan wilayah;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset, edukasi, pengembangan SDM dan infrastruktur, akses permodalan dan pemasaran serta fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan hubungan antar lembaga dan wilayah;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang riset, edukasi, pengembangan SDM dan infrastruktur, akses permodalan dan pemasaran serta fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan hubungan antar lembaga dan wilayah;
- h. pelaksanaan administrasi Bidang Ekonomi Kreatif;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Pemuda dan Olahraga

Pasal 11

- (1) Bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda, kapasitas kepramukaan serta pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur kemitraan olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengarahannya penyusunan rencana kegiatan dan sub kegiatan Bidang Pemuda dan Olahraga berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijakan yang ada pada Bidang Pemuda dan Olahraga;
 - b. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda, kapasitas kepramukaan serta pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur kemitraan olahraga;
 - c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan

- di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda, kapasitas kepramukaan serta pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur kemitraan olahraga;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda, kapasitas kepramukaan serta pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur kemitraan olahraga;
 - e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda, kapasitas kepramukaan serta pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur kemitraan olahraga;
 - f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda, kapasitas kepramukaan serta pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur kemitraan olahraga;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda, kapasitas kepramukaan serta pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur kemitraan olahraga;
 - h. pelaksanaan administrasi Bidang Pemuda dan Olahraga;
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

UPTD

Pasal 12

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan dinas dapat dibentuk UPTD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

- (1) Kepala Dinas baik teknis operasional maupun teknis

administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan dalam menjalankan tugas pokoknya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas, dalam melaksanakan tugasnya wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas, bertanggung jawab memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya.
- (4) Dalam hal perencanaan, pelaksanaan, evaluasi serta pelaporan tugas tambahan, Pejabat Fungsional yang ditunjuk bertanggung jawab kepada Pejabat Administrator pada Bidang terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 14

- (1) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Setiap pimpinan organisasi di lingkungan Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta memberikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 15

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan sementara, Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris dalam melaksanakan tugas kedinasan yang ditetapkan melalui Surat Perintah.
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sementara, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang berdasarkan senioritas dan kepangkatan dalam melaksanakan tugas kedinasan yang ditetapkan melalui Surat Perintah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 19 Mei 2022

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,


YUDAS SABAGGALET

Diundangkan di Tuapejat
pada tanggal 19 Mei 2022


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,


MARTINUS D.

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2022 NOMOR 21

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
 NOMOR 21 TAHUN 2022
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
 TATA KERJA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,


 YUDAS SABAGGALET